

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

Downsizing atau Perampangan kelembagaan pemerintah daerah DIY pada tahun 2015 mengacu kepada beban kerja masing-masing instansi atau lembaga melalui urusan-urusan yang diampu oleh setiap instansi atau lembaga tersebut. Perbedaan kelembagaan sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi yaitu adanya penambahan urusan dikarenakan dibentuknya Undang-Undang keistimewaan sehingga terjadi penambahan urusan keistimewaan. Penambahan urusan ini menjadi faktor terjadinya restrukturisasi pada tahun 2015.

Delayering atau pengelompokan kembali tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan kedekatan fungsi masing-masing organisasi sesuai dengan perumpunannya. Perumpunan dilakukan berdasarkan kedekatan fungsi masing-masing organisasi sesuai dengan perumpunannya dan juga dalam melakukan perubahan atau restrukturisasi kelembagaan ini harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur bagaimana perumpunan tersebut baik untuk penataan kelembagaan pada tahun 2015 maupun untuk penataan yang sedang dalam proses yaitu mengacu kepada UU keistimewaan dan karena pada restrukturisasi kelembagaan pada tahun

2015 belum dibentuknya Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 8 tahun 2017 maka pada saat itu hanya mengacu pada UU keistimewaan dan UU No 23 tahun 2014 namun untuk restrukturisasi kelembagaan yang sedang dilaksanakan Permendagri No 8 tahun 2017 juga menjadi acuan dalam melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Restrukturisasi yang dilakukan pada tahun 2015 tidak dilakukan *Decentralizing* tetapi adanya penambahan tugas yang dikarenakan peraturan perundang-undangan terbaru yang dibuat sehingga pemda DIY melakukan restrukturisasi klaster pertama, sedangkan pemda sekarang sedang melakukan restrukturisasi kembali dengan melanjutkan klaster yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut.

Pemerintah daerah DIY membentuk lembaga non-struktural yaitu Parampara Praja yang bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada gubernur terkait dengan keistimewaan dan juga pemda DIY membentuk lembaga baru yaitu Asisten Keistimewaan yang bertugas membantu sekretaris daerah untuk menjabarkan arahan Gubernur menjadi rumusan implementasi kebijakan, untuk kemudian membina, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan.

Restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2015 itu belum penataan secara tuntas, karena pada saat itu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 sedang dalam proses sehingga DIY menata organisasi tidak secara menyeluruh dan dibagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama, harus berubah karena adanya penambahan urusan keistimewaan, Klaster kedua yang terdampak karena adanya keistimewaan, Klaster ketiga karena kebijakan daerah, yang terakhir klaster keempat karena menunggu perubahan PP No 41 tahun 2007. Jadi restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2015 merupakan restrukturisasi klaster 1, 2, dan 3.

Pemerintah daerah DIY sekarang sedang dalam proses penataan kelembagaan kembali, dan ini merupakan restrukturisasi klaster keempat setelah perubahan PP No 41 tahun 2007 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur organisasi perangkat daerah, sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia tidak menjadi pendorong dalam restrukturisasi pada tahun 2015. Pendorong dalam restrukturisasi tersebut karena dikeluarkannya UU Keistimewaan, yaitu ditambahkan urusan keistimewaan dalam urusan setiap Instansi dan lembaga yang ada di Pemerintah Daerah DIY. DIY sedang kekurangan jumlah PNS dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun, setiap tahun setidaknya

500 orang pensiun, dan sekarang sudah berjalan 3 tahun, jadi jumlah PNS di DIY sudah berkurang sekitar 1500 orang, namun DIY kelebihan pegawai dikarenakan dengan jumlah pegawai yang ada tidak semua berkompeten. Sekitar 2500 orang pegawai dari jumlah pegawai yang ada bisa dikatakan tidak berkompeten lagi dalam menjalankan tugasnya karena PNS-PNS tersebut tinggal menunggu pensiun. Pemda DIY ingin melakukan *Golden Shake Hand* namun dikarenakan tidak cukupnya anggaran untuk memberi pesangon kepada pegawai-pegawai yang dikenakan *Golden Shake Hand* tersebut sehingga Pemda DIY hanya menunggu sampai pegawai-pegawai tersebut pensiun. Jadi Faktor Sumber Daya Manusia tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan DIY pada tahun 2015.

Faktor keuangan daerah juga bukan menjadi pendorong dalam melakukan restrukturisasi pada tahun 2015 dikarenakan restrukturisasi pada tahun 2015 tersebut berfokus pada penambahan urusan keistimewaan dikarenakan adanya Undang-Undang Keistimewaan. Namun Pemda DIY tetap melakukan yang terbaik dalam penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien.

Restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan karena diterbitkannya Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga terjadi penambahan urusan pada Instansi atau lembaga yang ada di DIY. Di

dalam UU Keistimewaan diatur beberapa kewenangan keistimewaan, salah satunya adalah kelembagaan.

Kemudian restrukturisasi yang sedang dalam proses ini juga dilakukan karena adanya perubahan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan khusus untuk Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017. Permendagri ini digunakan dalam restrukturisasi tahun 2017 ini.

Keputusan politik kepala daerah merupakan hal yang penting dalam restrukturisasi karena dalam merestrukturisasi kelembagaan dibutuhkan persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat regulasi penetapan kelembagaan tersebut. Sehingga keputusan politik kepala daerah sangat penting dalam restrukturisasi.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan restrukturisasi atau perubahan penataan kelembagaan Pemda DIY juga harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia, keuangan daerah, dan potensi daerah.

2. Setelah dibentuknya UU keistimewaan pemda DIY menambah urusan terkait keistimewaan dan membentuk lembaga yang khusus untuk melaksanakan tugas keistimewaan DIY.
3. Pemerintah daerah DIY sedang dalam proses penataan kembali kelembagaannya diharapkan restrukturisasi tersebut lebih baik, miskin struktur kaya fungsi.